

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum empiris sebagai kerangka analisis utama. Secara terminologi, model penelitian ini dikenal dengan istilah *empirical legal research* dalam literatur berbahasa Inggris, atau *empirisch juridisch onderzoek* dalam tradisi hukum Belanda.¹ Fokus utama dari pendekatan ini adalah melakukan wawancara dan analisis terhadap implementasi atau bekerjanya hukum di tengah realitas sosial. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi manifestasi hukum dalam realitas sosial, yang sejalan dengan doktrin Soerjono Soekanto mengenai analisis terhadap efektivitas hukum, tingkat kepatuhan hukum masyarakat, integritas kinerja aparat penegak hukum terhadap hak asasi manusia dan kepastian hukum pasangan nikah siri, serta sejauh mana isbat nikah menjadi solusi bagi pelaku nikah siri di mata hukum negara.²

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penulis mendeskripsikan secara sistematis dan faktual mengenai pelaksanaan isbat nikah sebagai upaya penyelesaian masalah hukum pasangan nikah siri di Hulu Sungai Utara. Penulis memaparkan kompleksitas yang terjadi dalam proses tersebut serta bagaimana

¹ Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st edn (Mataram: Mataram University Press, 2020), 302.

² Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Depok: Radjawali Press, 2020), 176.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dalam bingkai penelitian empiris. Penulis mengkaji ketentuan hukum positif terkait isbat nikah bukan sekadar sebagai teks, melainkan melihat implementasi dan efektivitas norma tersebut pada peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat Hulu Sungai Utara. Sejalan dengan pandangan SoerjonoSoekanto, penelitian ini mendahului penggalan data sekunder (*regulasi*) untuk kemudian melihat bagaimana regulasi tersebut bekerja (*law in action*) dalam menjamin kepastian hukum dan hak asasi pasangan nikah siri.³

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengambil 4 sampel kecamatan (Amuntai Selatan, Amuntai Utara, Amuntai Tengah, dan Banjarang), serta Pengadilan Agama Amuntai kelas 1B sebagai unit analisis. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi yang kuat antara tema penelitian dengan permasalahan yang teridentifikasi di instansi tersebut. Lokasi ini dipilih karena posisinya yang paling dekat dengan Pengadilan Agama Amuntai. Kedekatan ini mempermudah masyarakat sekitar untuk melakukan urusan, sementara masyarakat dari wilayah yang lebih jauh cenderung bersikap pasif dan hanya akan berurusan ketika

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UIPress), 2019),51.

keadaan mendesak. Kontras motivasi dan kemudahan akses inilah yang menjadikan lokasi ini sangat relevan dan tepat untuk fokus kajian penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik yang relevan dengan tujuan penelitian hukum empiris, yang meliputi para praktisi hukum dan masyarakat terdampak di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023-2025. Informan kunci terdiri dari tiga orang Hakim Pengadilan Agama Amuntai yang memiliki otoritas dalam memeriksa dan memutus perkara isbat nikah, serta dua orang petugas bagian Informasi atau Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai yang berperan langsung dalam memberikan pelayanan informasi serta menerima pendaftaran permohonan sidang. Untuk mendapatkan data dari perspektif pemohon, penelitian ini juga melibatkan lima pasangan pelaku nikah siri yang tersebar di beberapa wilayah strategis, yaitu Kecamatan Amuntai Tengah, Amuntai Selatan, Amuntai Utara, dan Banjarang, guna memberikan gambaran komprehensif mengenai kompleksitas yang dihadapi dalam upaya pemenuhan kepastian hukum dan hak asasi mereka.

Objek dalam penelitian ini adalah efektivitas implementasi norma isbat nikah serta dampak yuridisnya terhadap pasangan nikah siri yang belum memiliki anak di Hulu Sungai Utara, yang ditelaah melalui mekanisme pelaksanaan pasal-pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam

(KHI), dan PERMA No. 1 Tahun 2015. Sasaran analisis difokuskan pada pengungkapan kompleksitas prosedur yang mencakup hambatan yuridis dan teknis dalam proses pengesahan nikah, guna mengukur sejauh mana ketentuan hukum tersebut mampu memberikan kepastian atas status keabsahan perkawinan para pihak. Penelitian ini menganalisis perwujudan jaminan hak asasi manusia, khususnya perlindungan hak-hak keperdataan istri seperti hak jaminan sosial, hak waris, nafkah, serta akses identitas hukum yang diamanatkan oleh undang-undang pasca dijatuhkannya penetapan isbat nikah.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah catatan fakta, informasi, atau keterangan mentah yang dikumpulkan oleh penulis untuk diolah, dianalisis, dan dijadikan dasar dalam menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis.⁴ Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder guna mendukung kedalaman analisis terhadap implementasi peraturan perundang-undangan di lapangan.

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian melalui hasil wawancara mendalam dengan 3 orang Hakim yang menangani *isbat nikah*, 2 orang petugas informasi/kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai, dan 5

⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 13th edn (Bandung: Alfabeta, 2013):241.

pasangan pelaku nikah siri di Hulu Sungai Utara di 4 kecamatan (Amuntai Tengah, Amuntai Selatan, Amuntai Utara, Banjar).

b. Data Sekunder

Data sekunder bersumber dari bahan hukum primer yang mencakup regulasi terkait seperti UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, PERMA Pelayanan Terpadu, serta instrumen Hak Asasi Manusia, yang didukung oleh bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu mengenai isbat nikah.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua bagian utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁵ Sumber data primer merupakan data lapangan yang diperoleh langsung dari informan kunci melalui wawancara di wilayah hukum Hulu Sungai Utara, yang meliputi para Hakim dan petugas kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai sebagai pelaksana undang-undang, serta pasangan pelaku nikah siri di beberapa kecamatan terkait sebagai subjek yang terdampak langsung. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (UU Perkawinan, KHI, dan PERMA), bahan hukum sekunder seperti buku teks hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian.

⁵ Iman Jalaludin Rifa'i et al, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pt Sada Kurnia Pustaka (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), 55.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data akan berfokus pada dua metode utama: wawancara dan dokumentasi

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dialog terstruktur dan sistematis antara peneliti sebagai pewawancara dengan responden terpilih. Metode ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam serta data primer yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian.⁶ Subjek wawancara mencakup para Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B untuk menggali informasi mengenai proses, persyaratan, dan pertimbangan yudisial dalam perkara isbat nikah, serta Petugas Kependudukan untuk memahami prosedur pendaftaran. Selain itu, wawancara dilakukan kepada pasangan pelaku nikah siri di wilayah Hulu Sungai Utara guna mengeksplorasi kendala nyata dan dampak hukum yang mereka rasakan. Wawancara ini dirancang secara semi-terstruktur, sehingga memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengeksplorasi isu-isu yang muncul secara spontan di lapangan sembari tetap memastikan seluruh indikator penelitian utama mengenai kepastian hukum dan hak asasi manusia terjawab secara mendalam.⁷

⁶ Asep Mulyana et al, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st edn (Bandung: Widina Media Pratama, 2024),111.

⁷ Asep Mulyana et al,112.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang memiliki nilai pembuktian secara hukum. Proses ini meliputi pemeriksaan terhadap rekam jejak peristiwa hukum, data statistik, maupun dokumen-dokumen penting yang dapat memberikan gambaran faktual mengenai objek yang diteliti.⁸ Teknik dokumentasi digunakan untuk menghimpun data sekunder yang relevan dengan objek penelitian. Hal ini meliputi pengumpulan dan pengkajian terhadap bahan hukum primer seperti UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan PERMA, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur dan jurnal hukum.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui rangkaian proses pengumpulan data, selanjutnya diklasifikasikan secara sistematis untuk dianalisis secara mendalam guna menggali asas-asas hukum serta nilai kepastian hukum yang terkandung di dalamnya.⁹ Analisis dilakukan dengan melakukan komparasi antara data lapangan (praktik isbat nikah di Hulu Sungai Utara) dengan regulasi yang berlaku, seperti UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta instrumen Hak Asasi Manusia.

⁸ Stefany Margareta Martono Asep Mulyana, Cory Vidiati, Pri Agung Danarahmanto, Alfiyah Agussalim, Wiwin Apriani, Fiansi Fiansi, Fitra Fitra, Ni Putu Ari Aryawati, Noorsyah Adi Noer Ridha, Lisa Astria Milasari, Asister Fernando Siagian, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st edn (Bandung: Widina Media Pratama, 2024):58-59.

⁹ Iman Jalaludin Rifa'i et al, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pt Sada Kurnia Pustaka (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023): 164.

Proses ini bertujuan untuk menguji konsistensi antara norma hukum tertulis (*law in books*) dengan kenyataan hukum di lapangan (*law in action*). Secara spesifik, data tersebut akan diolah dan dianalisis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Editing

Editing yang dilakukan oleh penulis merupakan suatu upaya pemeriksaan kembali secara teliti terhadap seluruh data yang telah terkumpul, baik data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim dan praktisi hukum di Pengadilan Agama Amuntai, maupun data sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait isbat nikah. Proses ini bertujuan untuk menjamin validitas, kejelasan, serta relevansi data dengan pokok permasalahan mengenai kepastian hukum dan hak asasi pasangan nikah siri. Penulis memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar akurat dan konsisten sehingga layak untuk masuk ke tahap analisis selanjutnya guna menjawab kompleksitas isbat nikah di Hulu Sungai Utara.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi yang dilakukan penulis yaitu menyajikan data dengan cara pengelompokan terhadap seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan kategori permasalahan hukum dan relevansinya dengan instrumen perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Data tersebut dikelompokkan ke dalam klaster tertentu, seperti klaster prosedur administratif isbat nikah, klaster

¹⁰ Suteki and Taufani, 180.

hambatan yuridis di Pengadilan Agama Amuntai, serta klaster data yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi pasangan tanpa anak. Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam menganalisis kesesuaian antara fakta empiris di Hulu Sungai Utara dengan norma-norma yang tertuang dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, guna menarik kesimpulan mengenai kepastian hukum pasangan nikah siri.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Hakim Pengadilan Agama Amuntai, petugas informasi dan pasangan pelaku nikah siri, yang dipadukan dengan studi literatur terhadap berbagai regulasi hukum positif. Teknik analisis data yang digunakan difokuskan pada analisis yuridis-kualitatif untuk mengidentifikasi kesesuaian antara praktik permohonan isbat nikah di lapangan dengan standar normatif yang tertuang dalam UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta instrumen Hak Asasi Manusia. Penulis menganalisis secara mendalam bagaimana aturan-aturan tersebut diimplementasikan guna mengatasi kompleksitas hukum di Hulu Sungai Utara, serta sejauh mana penetapan isbat nikah mampu memberikan kepastian hukum yang nyata bagi pemenuhan hak asasi pasangan dan anak.